



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2002**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 3. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

**Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2002**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, sejumlah **Rp. 931.794.480.000,00** terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan		Rp. 931.794.480.000,00
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp. 719.687.387.000,00	
- Pembangunan	<u>Rp. 212.107.093.000,00</u>	
		Rp. 931.794.480.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 49.682.952.000,00
b. Belanja	Rp. 49.682.952.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- (2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
- (3) Rincian lebih lanjut dari Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (1) , sebagaimana Lampiran-lampiran sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| a. Lampiran III | : Pendapatan |
| b. Lampiran IV | : Belanja Rutin |
| c. Lampiran V | : Belanja Pembangunan |

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI dan VII.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Pebruari 2002

Sekretaris Daerah Kota Surabaya,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si.

Pembina Utama Muda
Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum


IDA BAGUS KOMANG, MK. SH.M.Hum
Pangkat Tingkat I
Nip. 510 091 088